



PUTUSAN

Nomor 687/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. M. ACHDAR SUDRAJA**, NIK 3275111406500002, Tempat / tanggal lahir :

Bekasi, 14 Juni 1950, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat Jalan Caringin No.7 Babakan, RT.005, RW.001, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Solihin HD, S.H., dan Mistadi, S.H., Para Advokat pada Law Office M. Solihin Hd & Partners, Fully Integrated Legal Services, beralamat di Gedung Wisma Seba, Lantai III, Room 307, Jalan Kramat Kwitang I No.11 A Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Oktober 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

**PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk**, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin No.1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10310, yang diwakili oleh **Rudy Susanto dan Santoso** selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada Yosephine Susanto selaku *Assistant Officer* Grup Hukum Kantor Pusat, berdasarkan surat kuasa No. 1181/ST/DIR/2022 bertanggal 10 November 2022, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 687/PDT/2023/ PT DKI tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 5 hal. Nomor 687/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 687/PDT/2023/PT DKI tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dengan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/SRT.PDT.BDG/2023/PN JKT.PST Jo. Nomor 656/Pdt.G/2022/PN JKT.PST tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Jo Nomor 61/Srt.Pdt.Bdg/2023/PN Jkt.Pst kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat tanggal 13 April 2023;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 April 2023;

Halaman 2 dari 5 hal. Nomor 687/PDT/2023/PT DKI



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding namun sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan secara komprehensif, sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum dengan alasan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale

Halaman 3 dari 5 hal. Nomor 687/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung (Bandung Barat) sehingga pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang, pasal 1365 KUHPerdara Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023**, oleh **Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,SE.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H** dan **Ewit Soetriadi, SH.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh

Halaman 4 dari 5 hal. Nomor 687/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Santoso, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H**

**Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,SE.,M.H**

**Ewit Soetriadi, SH.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Budi Santoso, S.H**

Perincian biaya:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Materai             | : Rp 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u>                           |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 hal. Nomor 687/PDT/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)